

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan waris muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kasus yang menyangkut sengketa waris tidak pernah surut. Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia¹. Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*).² Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan, mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada parapenerima waris.³ Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 834 KUHPerdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris.⁴ Harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan pada prinsipnya menjadi milik seluruh ahli waris bersama-sama, konsekuensi hukum dari itu ialah bahwa dalam hal pengalihan,

¹ M.J.A Van Mourik, Studi Kasus Hukum Waris, Bandung : Eresco, 1993,hal.1.

² Wilbert D. Kolkman et.al. (eds), Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, Pustaka Larasan, Jakarta,, 2012, hal.147

³ Maman suparman ,Hukum Waris Perdata,Jakarta,Sinar Grafika,2015,hal 18

⁴ KUHPerdata pasal 834

semua ahli waris harus bersama-sama menyepakati pengalihan demikian.⁵ Ketentuan Pasal 1066 KUHPerdota menyatakan bahwa pemegang hak waris tidak dapat dipaksa untuk membiarkan atau mempertahankan warisan dalam keadaan tidak terbagi.⁶ Pembagian waris dapat dituntut setiap saat, terlepas dari adanya kesepakatan bersama para ahli waris yang melarang pembagian demikian. Sekalipun begitu, para ahli waris dapat membuat perjanjian atau kesepakatan untuk menunda pembagian atau pemberesan *boedel* atau kekayaan pewaris untuk sementara waktu.⁷

Setelah harta warisan dibagi-bagikan, maka masing-masing ahli waris satu persatu sesuai porsi yang diterimanya menggantikan kedudukan pewaris sebagai pemilik harta kekayaan pewaris. Maka itu pula masing-masing ahli waris tidak dapat dianggap memperoleh kebendaan yang bukan bagiannya. Setelah dibagi-bagikan dibereskan, harta kekayaan pewaris tidak lagi berstatus sebagai milik bersama para ahli waris.

Pembagian warisan atau harta peninggalan melalui dua cara, yaitu adanya cara sukarela dan cara paksaan. Terlepas dari unsur pasal 1321 KUHPerdota “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.⁸ Pembagian harta peninggalan melalui cara sukarela ialah pembagian yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak seluruh ahli waris, baik secara undang-undang yang menyatakan tegas bagian masing-masing para ahli waris, termuat dalam KUHPerdota, maupun terlepas dari

⁵ M.J.A Van Mourik, Studi Kasus Hukum Waris, *Op.Cit*, hal 5

⁶ KUHPerdota pasal 1066

⁷ Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, *Op.Cit*, hal 22

⁸ KUHPerdota pasal 1321

peraturan pembagian tersebut. Maksudnya lebih kepada pembagian berupa barang langsung tidak dinominalkan terlebih dahulu. Pembagian warisan dengan cara sukarela tidak selamanya harus langsung dibagi untuk masing-masing ahli waris, bisa saja pada mulanya untuk pemilikan bersama terhadap harta tersebut, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Perdamaian dibuat sesuai dengan pernyataan setiap ahli waris setuju dengan pelaksanaan pembagian waris yang mana telah disepakati bersama. Perdamaian yang dalam bahasa Belanda disebut juga “*dading*” atau juga “*compromis*” merupakan suatu perjanjian/persetujuan (*overeenkomst*) dengan mana para pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang belum putus (*aanhangig*) atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara.⁹ Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub didalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut.¹⁰ Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.¹¹ Pada pembagian waris yang melalui cara sukarela diawali dengan akta perdamaian bukan berarti menutup kemungkinan timbulnya sengketa. Karena dalam hal pembagian waris kebanyakan timbul permasalahan setelah adanya pembagian

⁹ Suyud Margono. ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 45.

¹⁰ KUHPerdara pasal 1855 dan 1856

¹¹ Suyud Margono. ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Op.Cit, hal 47

secara sukarela sesama ahli waris. Hal yang memicu timbulnya sengketa adanya hal-hal yang oleh sebagian atau salah seorang ahli waris merasakan hak mewarisnya hilang atau bagiannya yang tidak sepadan.

Pada penyelesaian sengketa waris melalui luar pengadilan melalui jalur musyawarah dengan mediasi, mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.¹² Pembagian warisan yang berujung konflik atau sengketa, adanya pilihan penyelesaian baik secara mufakat dan musyawarah keluarga. Perdamaian dilaksanakan untuk menghindari serta menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan tersebut masih bersifat musyawarah keluarga yang tidak terpecahkan maupun permasalahan yang telah masuk ranah hukum, dalam hal ini maksudnya sedang proses peradilan atau telah proses peradilan.

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata, pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan dengan dampak sebagaimana diuraikan diatas. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan ditengah air seolah membuka mata para pakar hukum bahwa dibutuhkan suatu metode yang bias mengurangi konflik ditengah masyarakat dan dibutuhkan suatu metode yang bisa mengurangi konflik ditengah masyarakat dan dibutuhkan suatu penyelesaian lebih efektif dan berdampak positif pada masyarakat salah satunya melalui jalur non-pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diperankan oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak yang disebut sebagai penyelesaian sengketa mediasi.¹³

¹² *Ibid*, hal 49

¹³ *Ibid*, hal.51

Namun proses mediasi yang sering digunakan dalam proses penyelesaian sengketa waris, belum dibakukan dalam suatu peraturan perundang-undangan dimana secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan *ADR (Alternative Dispute Resolution)* namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menumbuh kembangkan lembaga *ADR (Alternative Dispute Resolution)* dibidang waris. Dalam menempuh proses mediasi penyelesaian sengketa pertanahan terdapat berbagai kendala yang membuat proses mediasi itu jarang terlaksana. Ataupun terlaksana namun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Didalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali terjadi masalah sengketa warisan, adanya suatu hubungan antara orang yang telah meninggal dunia dengan harta kekayaan yang ditinggalkannya. Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup dan mempunyai tempat dalam masyarakat disertai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain sesama anggota masyarakat maupun terhadap orang lain sesama anggota masyarakat maupun terhadap barang/benda yang ada dalam masyarakat itu. Berbagai hubungan hukum antara seorang manusia disatu pihak dan dunia sekitarnya dilain pihak, sedemikian rupa memunculkan pengaruh dari kedua belah pihak berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan masing-masing. Pada dasarnya kekayaan/hartayang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang

anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak ataupun ibunya kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan, dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.¹⁴

Kekayaan yang dipunyai si pewaris berupa harta benda (materiil) yang merupakan harta peninggalan yang nyata ada, berupa hak-hak kebendaan. Hak-hak kebendaan yang dimaksud salah satu contohnya adalah hak milik atas tanah. Manusia zaman sekarang memiliki kecenderungan sifat materialistis, sehingga saling memperdebatkan harta sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi untuk kita temukan. Dalam hal pewarisan, setiap orang yang merasa dekat dengan si pewaris akan mengklaim mempunyai bagian dari harta warisan. Walaupun telah jelas siapa saja orang-orang yang berhak mendapat bagian waris, tetap saja akan diupayakan berbagai cara agar memperoleh harta warisan.¹⁵

Dimana si pewaris mempunyai dua orang istri, tapi dalam hal ini istri yang sah adalah istri yang kedua karena istri kedua yang terdaftar dan mendapat gaji pensiun dari si pewaris. Dalam hal ini anak-anak dari istri pertama pewaris menuntut harta peninggalan pewaris kepada istri yang kedua karena semua surat dan dokumen-dokumen tentang tanah warisan tersebut dipegang oleh istri yang kedua yang dimana tanah tersebut atas nama pewaris. Si pewaris memberikannya kepada istri kedua sebelum si pewaris meninggal dunia dan menitipkan pesan agar surat-surat berharga tersebut tetap disimpan oleh istri keduanya tersebut. Dan istri yang pertama pernah berjanji kepada pewaris tidak akan meminta bagian apapun dari harta pewaris. Kemudian setelah isteri pertamanya meninggal anak-anak nya

¹⁴ Effendi Peranginangin, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 3

¹⁵ *Ibid*, hal 5

menuntut haknya sebagai ahli waris dari tanah warisan tersebut. Maka dalam hal ini penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi yang dimana masih secara musyawarah antara para pihak yang tidak menimbulkan pertengkaran maupun perdebatan yang dapat merugikan masing-masing pihak. Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, perselisihan dan persengketaan mengenai ahli waris atau siapa ahli warisnya dan mengenai besarnya bagian yang mesti diterima ahli waris maka yang berkepentingan atau dirinya merasa sebagian ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, didalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga diluar peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satu alternatif penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi.

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas dan cepat. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, disamping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris Hak Atas Tanah Melalui Mediasi” (Studi Kasus Waris Didesa Namosimpur Pancur Batu).

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, mengurutkan sekaligus memetakan masalah tersebut secara sistematis, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Di kehidupan bermasyarakat banyak terjadi masalah sengketa atas tanah warisan, terutama di daerah Pancur Batu yang saling memperebutkan hak waris atas tanah warisan, yang dimana masih sering terjadi kesenjangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan perselisihan antar saudara.
2. Dalam penyelesaian sengketa seperti kasus tersebut banyak sekali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak berdasarkan asas keadilan yang menimbulkan kerugian para pihak maka dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, maka peneliti membatasi dengan membahas permasalahan tentang penyelesaian sengketa waris hak atas tanah waris melalui mediasi.

1.4. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi?
2. Bagaimana pembagian hak-hak pewaris atas sengketa waris atas tanah warisan tersebut?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penulisan ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa cara penyelesaian sengketa waris hak atas tanah warisan melalui mediasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pembagian hak-hak atas tanah warisan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai hukum waris.

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diperkirakan dapat memperkaya khasanah pengetahuan di bidang Hukum Waris, khususnya hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai penyelesaian sengketa waris atas tanah warisan, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum waris di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar hukum pembagian warisan bagi ahli waris khususnya warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum waris perdata.

- b. Penulis, memberikan masukan dan bahan perbandingan bagi para peneliti yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris, khususnya hukum waris menurut perdata.

